



PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2013/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Wiraswasta(Dagang), tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Tanpa mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor : 0029/Pdt.G/2013/PA.KP tanggal 4 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/06/X/1998 tanggal 27 Oktober 1998, di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat selama 2 (dua) Tahun, kemudian sejak akhir 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama sampai sekarang ;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun s ebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK , Umur 11 Tahun . Perempuan ;
 - b. ANAK, Umur 3 Tahun , Laki-laki ;
- 4 Bahwa sejak Pertengahan 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal hal sebagai berikut:
 - a. Karena Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) dan perbuatan Penggugat itu diketahui oleh Tergugat tetapi perbuatan Penggugat itu dimaafkan oleh Tergugat ;
 - b. Penggugat tidak mencintai Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan ;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013, Penyebabnya adalah Tergugat mencurigai tingkah laku Penggugat dan setelah ditanya Tergugat, Penggugat mengaku terus terang mempunyai PIL yang lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang ;
- 6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, Penggugatb sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Penggugat merasa sangat bersalah terhadap Tergugat dan tidak mencerminkan isteri yang baik sehingga mengambil alternative perceraian, untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (TERGUGAT)Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara timbul akibat perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir sedang Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan damai agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam pemeriksaan persidangan ditunjuk Berita Acara Persidangan dan yang dianggap penting telah termasuk dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir sedang Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, ketidakhadiran itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg., gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka perkara *aquo* harus dinyatakan selesai karena digugurkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menetapkan perkara Nomor : **0029/Pdt.G/2013/PA.Kp gugur** ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu tanggal 3 April 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilawal 1434 H.** dengan susunan Majelis **Drs. EDI SUWARSONO., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SARTONO,** dan **RASYID MUZHAR, S.Ag, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL KARIM,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. EDI SUWARSONO., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. SARTONO

RASYID MUZHAR, S.Ag, MH

PANITERA PENGGANTI,



ABDUL KARIM, S.Ag

Perincian Biaya :

1	Panggilan Penggugat.....	Rp.	50.000,-
2	Panggilan Tergugat.....	Rp.	260.000,-
3	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
4	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)